

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kasus pelecehan seksual masih menjadi topik perhatian di Indonesia. Insiden pelecehan seksual semakin meningkat di Indonesia, dan tidak hanya orang dewasa tetapi juga remaja bahkan anak-anak kecil menjadi korbannya. Karena sering terjadi, pelecehan seksual terhadap anak-anak kini dianggap sebagai isu utama di hampir semua negara. Manusia diakui sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan berkelompok. Inilah titik dalam kehidupan manusia bahwa fenomena sosial yang dikenal sebagai pelecehan sering terjadi. Pelecehan seksual adalah topik reaksi gender yang luas dan rumit yang menyentuh semua aspek kehidupan sehari-hari, termasuk moral, agama, dan keyakinan.

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia semakin marak terjadi. Hal tersebut dapat berupa kekerasan seksual hingga kekerasan mental. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat, sebanyak 25.050 perempuan menjadi korban kekerasan di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut meningkat 15,2% dari tahun sebelumnya sebanyak 21.753 kasus. Menurut usianya, 30,3% perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia 25-44 tahun. Ada pula 30% perempuan yang menjadi korban kekerasan berusia 13-17 tahun. Dilihat dari tempat

kejadian, 58,1% kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkup rumah tangga. Kemudian, 24,9% kekerasan terhadap perempuan terjadi di tempat lainnya.¹

Hingga November 2022, dilansir dari Simfoni Kemenpppa, Kota Bengkulu menempati urutan pertama kasus kekerasan seksual tertinggi di Provinsi Bengkulu, yakni 48 kasus. Menyusul Kepahiang 39 kasus, Seluma 27 kasus dan Rejang Lebong 19 kasus. Kemudian, Bengkulu Utara 14 kasus, Bengkulu Tengah 12 kasus, Mukomuko 11 kasus dan Bengkulu Selatan 2 kasus. Sementara Kaur dan Lebong dilaporkan 0 kasus. Kepala UPTD PPA Kota Bengkulu, Ermawati mengatakan mayoritas kasus kekerasan seksual yang dilaporkan yakni Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), incest dan pencabulan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 75% dari kasus berhasil diselesaikan.

Erma mengatakan, tahun 2021 jumlah kasus kekerasan seksual yang terdata di Simfoni sebanyak 64 kasus, bila dibandingkan dengan jumlah kasus tahun ini terlihat mengalami penurunan. Namun ia tidak memungkiri bisa saja ada kasus-kasus di lapangan yang tidak dilaporkan, akibat tidak adanya keberanian masyarakat. Menurutnya, masih tingginya kasus kekerasan tersebut salah satunya akibat masih minimnya edukasi tentang kekerasan seksual

¹ data indonesia, kasus kekerasan perempuan di indonesia tahun 2022, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/ada-25050-kasus-kekerasan-perempuan-di-indonesia-pada-2022> di akses pada Selasa, 3 Januari 2023, pukul 09.16 WIB.

di masyarakat. Untuk mengantisipasi angka Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) yang terjadi, UPT PPA di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), melakukan penandatanganan kerjasama layanan dengan lembaga layanan di Kota Bengkulu. Ada 8 lembaga yang terlibat yakni Yayasan Pusat Pendidikan dan Pemberdayaan untuk Perempuan dan Anak (PUPA), Perkumpulan Kantor Bantuan Hukum Bengkulu (PKBHB), Yayasan Cahaya Perempuan (WCC) Bengkulu dan Biro Konsultasi Psikologi Hijau (PBK Hijau) Bengkulu. Kemudian LBH Bintang Keadilan, Sahabat Profesional Indonesia Bengkulu, LKSA Aisyiyah Kasih Ibu dan DPD IPSPi Bengkulu.²

Pelecehan seksual adalah segala tingkah laku seksual yang tidak diinginkan, permintaan untuk melakukan perbuatan seksual, baik secara lisan atau fisik, seperti isyarat yang bersifat seksual atau perilaku lain apapun yang bersifat seksual, yang menjadikan seseorang merasa tersinggung, dipermalukan dan/atau terintimidasi.³ Kekerasan fisik dapat berupa segala tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, saling menampar, memukul, mengikat, membenturkan,

² Bincang Perempuan, kekerasan seksual, <https://bincangperempuan.com/kolaborasi-lembaga-layanan-untuk-mengatasi-angka-kekerasan-seksual-di-bengkulu/> di akses pada Selasa, 3 Januari 2023, pukul 09.35 WIB

³ Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. (2011). Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Indonesia, h. 6.

mendorong dan sebagainya. Kekerasan non-fisik dapat berupa memaki, mengucapkan kata-kata kotor, bersiul, menatap atau melontarkan lelucon yang berhubungan dengan seks dan berkonotasi merendahkan perempuan. Kekerasan seksual non-fisik termasuk juga berupa pelecehan seksual secara verbal seperti catcalling yang mengakibatkan terganggunya mental, psikologis, dan kejiwaan.⁴

Pelecehan seksual pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 komponen utama, yaitu: pemaksaan seksual, pelecehan gender dan perhatian seksual yang tidak diharapkan. Pemaksaan seksual ini diartikan sebagai permintaan secara langsung atau persyaratan untuk melakukan tindakan seksual sebagai imbalan terkait pekerjaan atau sekolah, sedangkan pelecehan gender merupakan degradasi perempuan yang dilakukan secara bergrup seperti membuat lelucon tentang perempuan sebagai objek seks atau memposting gambar objek perempuan sebagai objek seks. Terakhir, perhatian seksual yang tidak diinginkan merupakan degradasi perempuan yang dilakukan secara individual, seperti memperlakukan perempuan sebagai objek seks dengan mengirimkan email atau pesan pribadi yang tidak pantas, meraba atau

⁴ Rahmasari, R. (2022). Analisa Makna 'Persetujuan'dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), h. 78-89.

menyentuh secara tidak pantas, dan melirik dengan maksud seksual.⁵

Pelecehan seksual sering terjadi di mana saja dan kapan saja, termasuk di bus kota, di pabrik, supermarket, bioskop, tempat kerja, hotel, kantor, dan tempat umum lainnya, baik siang maupun malam hari. Jika kita perhatikan lebih dekat, kita dapat melihat bahwa perempuan seringkali menjadi sasaran pelecehan seksual. Ini karena mereka tidak memiliki kekuatan dan karena itu selalu berada di bawah belas kasihan manusia. Wanita yang mengalami pelecehan seksual juga bukan hanya wanita biasa. Namun, hal itu sering dirasakan oleh perempuan difabel. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997, seseorang yang mempunyai keadaan fisik atau mental yang menyulitkannya untuk melakukan tugas sehari-hari secara efektif dianggap cacat.⁶

Karena topik tersebut belum tercakup dalam Al-Qur'an atau hadits, menurut hukum Islam, perilaku pelecehan seksual belum diatur secara tegas. Akibatnya, pembatasan hukum terhadap pelecehan seksual masih berdasarkan ijtihad para ulama. Takzir adalah bentuk hukuman yang diambil. Hukuman tersebut dapat berupa

⁵Dewi, Ida Ayu Adnyaswari. "Catcalling: Candaan, pujian atau pelecehan seksual." *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 4.2 (2019): h. 198-212.

⁶BUMN, Penyandang cacat, <https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%204%20Tahun%201997>, di akses pada minggu, 20 November 2022 pukul, 11:53.

hukuman mati, hukuman penjara, denda, atau sanksi lainnya. Hukuman takzir yang dijatuhkan kepada pelanggar pelecehan seksual harus sesuai dengan jenis pelecehan seksual yang dilakukan, dan sanksi itu diberikan kepada pelanggar untuk kepentingan pelanggar. Karena pada hakikatnya pelecehan seksual adalah masalah nilai, baik atau buruk.⁷

Berkaitan dengan kuantitas kekerasan seksual, ada hal yang perlu menjadi perhatian. Tingginya angka kekerasan seksual menunjukkan bahwa banyaknya kasus yang terjadi, menandakan tingginya kesadaran korban atau pelaku untuk melapor dan terbukanya akses informasi bagi korban dan keluarga untuk memperjuangkan keadilan. Bahwa rendahnya angka kekerasan seksual bukan berarti tidak terjadi kekerasan seksual, kemungkinan bahwa tidak terungkapnya kasus tersebut ke proses hukum, kurangnya bukti dan perbuatan yang dilakukan pelaku tidak tergolong ke dalam kejahatan kesusilaan yang diatur dalam KUHP atau sebab internal korban, seperti beban mental korban maupun keluarga sehingga tidak ingin memproses secara hukum.⁸

⁷ Ali Akbar. "Seksualitas Ditinjau dari Hukum Islam", (Jakarta: Ghali indonesia, 1982), cet pertama h. 5.

⁸ Siregar, E., Rakhmawaty, D., & Siregar, Z. A. (2020). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan: Realitas Dan Hukum. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 14(1).

Korban kekerasan seksual di Indonesia mayoritas dialami oleh anak dan perempuan. Anak mempunyai peran dalam kehidupan bangsa sebagai potensi sumber daya manusia yang menentukan eksistensi dan kejayaan bangsa. Dalam tindak pidana kekerasan seksual khususnya pada anak merupakan suatu bentuk penyiksaan seksual yang sering dilakukan oleh orang dewasa atau yang berusia lebih tua dari anak tersebut biasanya menggunakan rangsangan seksual. Suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana pastilah ada korban yang mengalami dan merasakan kerugian akibat tindak pidana tersebut.⁹

Konselor adalah seorang profesional yang memberikan bantuan kepada klien untuk mengatasi masalah yang dihadapi, mengoptimalkan potensi diri, serta membuat perencanaan perencanaan kedepan dalam proses konseling guna mendapatkan tujuan yang ingin dicapai sesuai harapan klien. Seseorang dapat dikatakan profesional apabila telah melalui berbagai persyaratan persyaratan yang telah ditetapkan dan mampu mengemban profesi tersebut sesuai harapan serta meningkatkan kualitas diri baik berupa kemampuan praktik disertai bukti lisensi dan sertifikasi. Dikatakan oleh Sofyan Willis, 2007 bahwa ada kriteria seorang konselor yang tidak kalah penting dibandingkan

⁹ Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan Edisi Pertama(Jakarta: Akademika Presindo, 1983), h. 41.

dengan pendidikan dan latihan yang ia peroleh yaitu kualitas pribadi seorang konselor yaitu segala aspek kepribadian konselor.¹⁰

Suatu proses konseling ditentukan oleh kehandalan konselor dalam melakukan wawancara konseling. Wawancara konseling adalah suatu kegiatan yang unik dan berbeda sama sekali dari wawancara biasa misalnya oleh para wartawan. Kekuatan utama wawancara konseling tergantung pada kreativitas dan kemampuan membuat keputusan dari seorang konselor. Disamping itu, pada pihak klien harus ada rasa terlibat, terbuka, dan mampu mengambil keputusan. Konselor yang efektif adalah yang memiliki kreatifitas dan generativitas tinggi dalam wawancara konseling dan dalam merespon klien.¹¹

Kepercayaan diri merupakan suatu sikap atau keyakinan atas kemampuan diri sendiri sehingga dalam tindakan-tindakannya tidak terlalu cemas, merasa bebas untuk melakukan hal-hal yang sesuai keinginan dan tanggung jawab atas perbuatannya, sopan dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki dorongan prestasi serta dapat mengenal kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Lauster menggambarkan bahwa orang yang mempunyai kepercayaan diri memiliki ciri-ciri tidak mementingkan diri

¹⁰ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, Bandung, Alfabeta, 2004, h. 79.

¹¹ Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, Bandung, Alfabeta, 2004, h. 10.

sendiri (toleransi), tidak membutuhkan dorongan orang lain, optimis dan gembira.¹²

Berdasarkan hasil observasi yang telah saya lakukan pada tanggal 15 juli 2022 di Lembaga Cahaya Perempuan WCC Bengkulu, ada beberapa kasus pelecehan seksual yang dialami oleh beberapa orang yang mengakibatkan para korban tidak percaya diri lagi. Korban merasa bahwa ia adalah seorang anak yang tidak mempunyai harga diri lagi sebagai seorang remaja ataupun orang dewasa seperti teman-temannya, ia merasa bahwa dirinya tidak layak hidup seperti teman sebayanya karena ia merasa bahwa ia anak yang telah ternodai dan merasa sangat malu. Hal itulah yang membuat korban dari pelecehan seksual merasa bahwa dirinya tidak dapat hidup dengan baik serta tidak mempunyai rasa percaya diri. Oleh karena itu peran konselor sangat membantu dalam proses pemulihan korban pelecehan seksual itu. Sehingga nantinya korban dapat percaya diri lagi dan kembali pulih serta bisa menjalani kehidupannya sehari-hari seperti sedia kala.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam dengan judul penelitian “Peran Konselor Dalam Mengembalikan Kepercayaan Diri Bagi Korban Pelecehan

¹² Tanjung, Z., & Amelia, S. (2017). Menumbuhkan kepercayaan diri siswa. JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia), 2(2).

Seksual Di Bengkulu. Studi Kasus Di Lembaga Cahaya Perempuan WCC Bengkulu”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Bagaimana Peran Konselor Dalam Mengembalikan Kepercayaan Diri Bagi Korban Pelecehan Seksual di Bengkulu Studi Kasus di Cahaya Perempuan WCC Bengkulu.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Konselor Dalam Mengembalikan Kepercayaan Diri Bagi Korban Pelecehan Seksual di Bengkulu Studi Kasus di Cahaya Perempuan WCC Bengkulu.

D. Batasan Masalah

Agar tidak menjauh dari judul penelitian maka penulis membatasi masalah ini pada korban pelecehan seksual dengan korban pada tahun 2022, yang berjumlah 5 orang dan berusia dari 14 tahun sampai dengan 31 tahun, yang berjenis kelamin perempuan.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana peran seorang konselor dalam meningkatkan kepercayaan diri korban pelecehan seksual. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dan memberi sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya disiplin ilmu bimbingan dan konseling islam. Selain itu dapat dijadikan sumber informasi bagi peneliti lain yang memiliki tema yang sama.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktisnya sebagai berikut :

- a. Bagi mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam, semoga dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk persiapan mahasiswa ketika akan magang nantinya dan bisa memberikan kontribusi dalam mata kuliah yang dapat berkaitan nanti kedepannya.
- b. Bagi Lembaga penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan salah satu panduan dalam proses pelaksanaan kegiatan untuk kedepannya bagi penelitian selanjutnya.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini hendaknya dapat meneliti aspek-aspek yang belum dikaji dalam penelitian ini.

F. Kajian Terhadap Penelitian Terdahulu

Supaya tidak sama dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lainnya, maka beberapa skripsi yang relevan digunakan sebagai kajian penelitian terdahulu dalam penelitian ini, antara lain :

Penelitian pertama, Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya kasus kekerasan seksual pada anak khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Anak yang seharusnya memiliki lingkungan dan metode pengasuhan yang baik untuk menunjang proses pertumbuhan dan perkembangannya justru tidak mendapatkan haknya. Kekerasan seksual pada anak tentu saja menimbulkan trauma dan dampak negative lainnya pada anak. Anak yang mengalami trauma tentu saja memerlukan bantuan seorang yang professional dan mampu mendampingi dalam menjalani masa-masa pemulihan akibat trauma kekerasan seksual, maka dari itu anak memerlukan suatu lembaga dan konselor yang mampu melindunginya dan memberikan rasa aman pada anak. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran konselor dalam menangani anak korban kekerasan seksual di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta.

Objek penelitian ini yaitu pada peran konselor. Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara

dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran konselor dalam menangani anak korban kekerasan seksual di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” terdiri dari tiga peran yaitu konselor sebagai konsultan, konselor sebagai agen perubahan, konselor sebagai manajer.¹³

Penelitian kedua, Al Fajri, J. Yang berjudul peranan konselor dalam proses penyembuhan traumatik anak korban kekerasan seksual. In 1st ASEAN School Counselor Conference on Innovation and Creativity in Counseling. Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah. Meninjau data tiga tahun terakhir pada tahun 2015, 2016 dan 2017 dari KPAI(Komisi Perlindungan Anak Indonesia) yang menunjukkan bahwa pihaknya menemukan ratusan kasus kekerasan seksual pada anak. Hal ini mendorong penulis untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman baru kepada pembaca untuk mengenali traumatik yang dialami oleh anak (korban pelecehan seksual) serta memberikan metode pendampingan dan treatment yang tepat untuk membantu proses pengobatan psikis korban pelecehan seksual.

¹³ Aprianti, Risa. *PERAN KONSELOR DALAM MENANGANI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI PUSAT PELAYANAN TERPADU PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN (P2TPAKK) “REKSO DYAH UTAMI”* YOGYAKARTA. Diss. FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI, 2020.

Dalam hal ini peran seorang konselor dengan pendampingan yang benar akan menjadi sebuah bentuk pengobatan psikis yang mampu mengurangi penderitaan korban sehingga korban dapat melupakan masa lalunya dan memulai sebuah lembaran baru yang akan menjadi pijakan awal korban dalam menemukan sebuah penyembuhan trauma. Perbedaan pada penelitian terdahulu meneliti peranan konselor dalam proses penyembuhan traumatik anak korban kekerasan seksual sedangkan peneliti mengarah pada peran konselor dalam meningkatkan kepercayaan diri bagi korban pelecehan seksual.¹⁴

Penelitian ketiga, Prameswari, V., & Khoirunnisa, R. N. Yang berjudul Penerimaan diri pada perempuan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 7(04), 62-78. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran penerimaan diri pada perempuan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga dan faktor yang mempengaruhi penerimaan diri pada perempuan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan

¹⁴ Al Fajri, Januar. "Peranan konselor dalam proses penyembuhan traumatik anak korban kekerasan seksual." *1st ASEAN School Counselor Conference on Innovation and Creativity in Counseling*. Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah, 2018.

kualitatif dengan jumlah subjek tiga orang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara semi-terstruktur. Hasil wawancara dianalisis menggunakan analisis tematik agar memudahkan peneliti dalam mengasosiasikan seberapa sering suatu tema muncul dengan keseluruhan data dan lebih sistematis.

Penelitian ini mendapatkan tiga tema besar yaitu tahap penerimaan diri, ciri penerimaan diri dan faktor yang mempengaruhi penerimaan diri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum ketiga subjek melalui kelima tahapan penerimaan diri, namun ciri dalam penerimaan diri pada tiap subjek berbeda karena faktor yang mempengaruhi penerimaan tiap subjek juga berbeda. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua pihak terutama bagi subjek penelitian agar lebih memahami penerimaan diri, sehingga subjek dapat menerima dirinya, menerima segala pengalaman negatif dan dapat menemukan hikmah dari pengalaman negatif yang dialaminya. Perbedaan pada penelitian terdahulu meneliti penerimaan diri pada perempuan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga sedangkan peneliti mengarah pada peran konselor

dalam meningkatkan kepercayaan diri bagi korban pelecehan seksual.¹⁵

Penelitian keempat, Penelitian ini berjudul “Peran Konselor Dalam Menangani Trauma Perempuan Korban Pelecehan Seksual Di Women Crisis Center Palembang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konselor dalam menangani trauma perempuan korban pelecehan seksual di Women Crisis Center Palembang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis kualitatif dan field research (penelitian lapangan). Subjek dalam penelitian ini yaitu ada empat orang konselor yang menangani kasus pelecehan seksual. Teknik pengumpulan data terdapat tiga yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data terdiri atas tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa korban mengalami jenis trauma akut dengan gejala-gejala seperti mimpi-mimpi buruk dan melamun, menghindari orang-orang atau pelaku, tempat kejadian, menolak membicarakan perasaan dan kronologis yang terjadi, menunjukkan reaksi-reaksi seperti merasa takut, marah,

¹⁵ Prameswari, Virga, and Riza Noviana Khoirunnisa. "Penerimaan diri pada perempuan korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh keluarga." *Character: Jurnal Penelitian Psikologi* 7.04 (2020): 62-78.

malu, merasa bersalah atas apa yang terjadi, merasa hidupnya tidak berguna dan tidak memiliki masa depan, merasa terasingkan dan kehilangan minat dalam beraktivitas, mudah tersinggung, melukai diri sendiri, mencurigai lingkungan dan orang-orang yang mereka temui, memiliki kesulitan berkonsentrasi dan kesulitan tidur. Adanya peran konselor sebagai konselor, sebagai konsultan dan sebagai agen pengubah sangat berperan dalam membantu korban mengalami perubahan kearah yang lebih baik lagi. Konselor juga berperan sebagai pemulihan dan pendampingan baik ke medis, psikososial dan hukum terhadap korban pelecehan seksual.¹⁶

Penelitian kelima, Konselor Islam adalah tenaga ahli dalam bidang konseling yang melakukan pemberian bantuan terhadap konseli dalam lingkup islami. Motivasi spiritual merupakan dorongan secara spiritual yang berbentuk keinginan dari dalam diri maupun luar diri yang disadari ataupun tidak disadari sudah ada dalam diri konseli. Dampak kekerasan seksual bagi korban kekerasan seksual sangatlah mengganggu kondisi psikologisnya yang, yakni korban mengalami trust issue (sulit mempercayai orang lain), trauma, anxiety (gangguan kecemasan), dan

¹⁶ Merlina, Yuni. *PERAN KONSELOR DALAM MENANGANI TRAUMA PEREMPUAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL DI WOMEN CRISIS CENTER PALEMBANG*. Diss. UIN Raden Fatah Palembang, 2022.

depresi yang merupakan gangguan berat pada korban kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran konselor islami dalam meningkatkan motivasi spiritual korban kekerasan seksual. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pusat Pelayanan Penanganan Persoalan Perempuan dan Anak yaitu Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen.

Jenis penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan melakukan pendekatan studi kasus. Subjek dalam penelitian ini terdiri atas tiga narasumber yang merupakan konselor di APPS Sragen. Teknik pengambilan data menggunakan wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. Metode analisis data yakni dengan cara mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran konselor islam dalam meningkatkan motivasi spiritual di APPS Sragen sangat efektif dalam upaya mengoptimalkan seluruh layanan konseling untuk dapat mencapai sasaran intrapersonal dan interpersonal, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Pertama, mengontrol aktivitas harian korban. Kedua, memberikan materi gender dan hak asasi manusia. Dan ketiga, APPS membantu dalam upaya korban diterima

kembali dengan lingkungannya yang ditandai dengan korban dapat bersekolah dan beraktivitas tanpa hambatan.

Bentuk-bentuk motivasi spiritual itu yang terdapat tiga bentuk yang disarankan APPS pada korban kekerasan seksual. Pertama, dengan menumbuhkan motivasi akidah. Kedua, motivasi ibadah. Ketiga, motivasi muamalah. Dan implementasinya yaitu: 1) mengendalikan motivasi agresif; 2) memelihara keberlangsungan jiwa; 3) hanya berharap dan ditunjukkan kepada Allah SWT; dan, 4) bertanya dan belajar pada ahlinya. Peran konselor telah menimbulkan pencapaian yang baik dalam proses konseling serta rehabilitasi korban kekerasan seksual di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen.¹⁷

G. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I Meliputi: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Batasan Masalah, Kegunaan Penelitian, Kajian Penelitian, dan Sistematika Penelitian semuanya tercakup dalam bab ini.

BAB II Memaparkan pembahasan. Pada bab ini diuraikan beberapa penjelasan yaitu landasan teori yang meliputi konsep peran yang terdiri dari pengertian peran, teori peran, pengertian

¹⁷ TS, MARWAH, MALIKATUN KHASANATIL, and Imam Mujahid. *PERAN KONSELOR ISLAM DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI SPIRITUAL KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI ALIANSI PEDULI PEREMPUAN SUKOWATI SRAGEN*. Diss. UIN Surakarta, 2022.

konselor, peran konselor, konsep kepercayaan diri yang terdiri dari pengertian kepercayaan diri, konsep pelecehan seksual yang menjelaskan tentang pengertian pelecehan seksual, bentuk-bentuk pelecehan seksual, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual, dampak pelecehan seksual terhadap korban, pandangan hukum islam terhadap perbuatan pelecehan seksual, dan sanksi pidana bagi pelaku pelecehan seksual menurut hukum islam.

- BAB III Menentukan jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, dan informan penelitian, serta jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, metode keabsahan data dan analisis data.
- BAB IV Bab ini mencakup temuan penelitian, deskripsi wilayah penelitian, penyajian data, dan pembahasan hasil penelitian.
- BAB V Kesimpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian, serta saran yang diberikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini